



## PERKEMBANGAN PERTENTANGAN HUKUM SEBAGAI SUATU SISTEM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Ariya Zurnetti dan Himawan Ahmed Sanusi, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas Padang  
[ariazurnetti@gmail.com](mailto:ariazurnetti@gmail.com) dan [himawanahmedsanusi@gmail.com](mailto:himawanahmedsanusi@gmail.com)

### Abstract

*The law can assessed by utilizing four main approaches, namely the philosophical approach, philosophy of law science, philosophical law, scientific legal approach. The development of the law of a state as a system will be influenced by the development of system theory and history in society. The question is how to develop the legal contradiction as a system in the perspective of law enforcement in Indonesia. So that can be found in the form of five things contradictions about the concept of law system. In the law enforcement perspectives of Indonesia based on expert opinion (theoretical studies) and the development of community life.*

*Keyword: Contradiction, Law System, Law Enforcement.*

### A. PENDAHULUAN

Hukum dikaji dengan memanfaatkan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan Filsafat Sains (*Science philosophical approach*), filsafat ilmu hukum (*philosophy of law science*), filsafat hukum (*philosophical of law*), dan pendekatan ilmu hukum (*scientific legal approach*). Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk; pertama, menjelaskan esensi ilmu hukum dalam struktur pengetahuan global, kedua; menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum sebagai salah satu bagiannya bersifat khusus, ketiga, merehabilitasi hukum sebagai objek ilmu hukum dari reduksi normatifnya yang diakibatkan oleh meluasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap cabang-cabangnya, keempat, menggambarkan hukum sebagai suatu keseluruhan (*law as wholeness*) dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai objek ilmu hukum, kelima, membuka kemungkinan baru bagi pola analisis hukum, yaitu perspektifnya sebagai suatu sistem, keenam, untuk meningkatkan dimensi aksiologi dari ilmu hukum, baik dalam perspektif saintifiknya maupun dalam perspektif fungsi praktisnya.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum sebuah negara sebagai suatu sistem akan tampak dipengaruhi oleh perkembangan teori sistem dan sejarahnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 5.



berbagai sumber terungkap bahwa pada zaman romawi purba telah menemukan cara serta ada upaya untuk menjelaskan hakikat negara. Seperti ungkapan negara sebagai suatu kesatuan yang hidup, sebagai satu kesatuan yang utuh, dan sebagai kesatuan yang tersusun atas berbagai bagian yang tak terpisahkan. Sehingga, dalam prosesnya hukum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, olehkarena itu, tanpa komponen masyarakat, hukumnya sendiri, dan proses atau upaya penegakan hukum adalah komponen terpenting dari suatu negara.

Hukum dan sosial memiliki keterikatan yang memperlihatkan saling ketergantungan dan masih meninggalkan beberapa pertentangan. Hukum kadangkala berjalan bersamaan dengan rasa menerimanya masyarakat akan hadirnya hukum dari negara untuk ketertiban masyarakat. Tetapi, ada saatnya hukum menjadi pertentangan saat pemberlakuannya dimasyarakat khususnya dalam proses penegakan hukum.

Kehadiran negara terhadap perubahan sosial akan melahirkan beberapa konsep-konsep yang saling bertentangan antara kajian teoritis hingga perkembangan pembaruan hukum di Indonesia. Artinya dapat ditemukan dalam perkembangan hukum di Indonesia bahwa implementasi hukum sebagai tatanan keteraturan belum maksimal dijalankan, di sisi lain implementasi hukum sebagai tatanan sistem ketidakteraturan juga dipersoalkan. Masalah lain misalnya, konsep peranan hukum tidak tertulis dalam perkembangan pembaruan hukum yang disandingkan dengan kedudukan asas legalitas pada hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Pada saat sekarang, masih banyak konsep yang dapat dikaji kembali dan dibandingkan pertentangannya antara hukum sebagai sistem, dengan perspektif penegakan hukum. Sehingga menarik akhirnya nanti, apabila suatu hukum itu dalam konsep dan praktiknya baik secara teori maupun pandangan yang kontradiktif dapat dideskripsikan bagaimana perkembangannya di kehidupan masyarakat suatu negara (Indonesia khususnya).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pendahuluan di atas yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakan perkembangan pertentangan hukum sebagai suatu sistem dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia.

## **C. Pembahasan**

Ada 5 (lima) hal menarik pertentangan dan kontradiktifnya perkembangan konsep hukum sebagai suatu sistem dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia berdasarkan



pendapat ahli (kajian teoritisnya) dan perkembangan kehidupan masyarakatnya. Diantaranya:

1. Antara Implementasi Hukum Sebagai Tatanan Sistem Keteraturan (*Order*) di Indonesia kontradiktif dengan Implementasi Hukum Sebagai Tatanan Sistem Ketidakteraturan (*Disorder*) di Indonesia
2. Antara Analisa Teori Hubungan antara Berlakunya Hukum dan Perubahan Sosial kontradiktif dengan Tinjauan Teoritis Terhadap Perkembangan Orientasi Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial.
3. Antara Konsep Penegakan Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Pencapaian Pembangunan kontradiktif dengan Konsep Pelaksanaan Fungsi Hukum Sebagai Pengendali Sosial dalam Penegakan Hukum
4. Antara Alat Perlengkapan Negara terhadap Penegakan Hukum dalam Mekanisme Sistem Hukum Pidana kontradiktif dengan Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Alat Penegakan Hukum dalam Mekanisme Sistem Hukum Pidana
5. Antara Peranan Hukum Tidak Tertulis dalam Perkembangan Pembaharuan Hukum Di Indonesia kontradiktif dengan Kedudukan Asas Legalitas dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan perkembangannya saat ini tentu masih banyak lagi yang dapat dituliskan, perkembangan paradigma dan tuntutan untuk tercapainya tujuan hukum menjadi masalah besar negara. Bila hukum tidak dapat mengejar cepatnya tumbuh kembang pemahaman masyarakat akan kehidupan sosialnya yang berubah-ubah maka dapat mengakibatkan ketimpangan dalam penegakan hukumnya sendiri, berikut penjelasan dari lima hal menarik pertentangan (kontradiktif) Hukum sebagai sistem dalam perspektif penegakan Hukumnya ke dalam sepuluh pembahasannya:

### **1. Implementasi Hukum Sebagai Tatanan Sistem Keteraturan (*Order*) di Indonesia**

Pandangan yang mengatakan hukum sebagai sebuah *sys'tem*<sup>2</sup> adalah pandangan yang sudah lama. Kebanyakan ahli hukum beranggapan bahwa teori hukum yang

---

<sup>2</sup> *Sys'tem* dalam bahasa Indonesia disebut dengan sistem, menurut *Webster's New Universal Unabridged Dictionary* halaman 1853 adalah seperangkat fakta-fakta, prinsip, aturan-aturan dan sebagainya, yang diklasifikasikan atau diarahkan dalam aturan tertentu yang logis, terhubung satu dengan lainnya. Sedangkan menurut Kamus Filsafat yang disusun Liputo halaman 336, Sistem adalah gabungan hal-hal (objek-objek, ide-ide, kaidah-kaidah, aksioma-aksioma, dll) yang disusun dalam sebuah aturan yang koheren (subordinasi, atau inferensi, atau generalitas, dll) menurut beberapa prinsip (atau rencana, atau rancangan, atau metode) rasional atau yang dapat dipahami



mereka kemukakan didalamnya terdapat suatu sistem. Teori sistem diteliti untuk memberikan fokus kesadaran kita akan berbagai macam teori sistem hukum yang ada.<sup>3</sup>

Pendekatan sistem mengisyaratkan pada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah yang dihadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan masalah.<sup>4</sup> Salah satu pemikiran Satjipto Rahardjo tentang sistem hukum dapat dilihat perbedaan pendapatnya dengan beberapa tokoh yang berpendapat bahwa hukum sebagai suatu sistem.<sup>5</sup> Sistem Hukum Pancasila misalnya, pendapat yang menelaah sistem ini belumlah banyak, namun pemikiran Satjipto Rahardjo cukup dapat dipahami bahwa sistem ini untuk mewadahi berbagai nilai karakteristik yang ingin diwadahi oleh sistem hukum kita seperti kekeluargaan, kepastian keserasian, keseimbangan, dan musyawarah.<sup>6</sup>

Elias M. Awad<sup>7</sup> menjelaskan bahwa ciri suatu sistem adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Sistem itu bersifat terbuka. Suatu Sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya, sebaliknya dikatakan tertutup jika ia tidak berinteraksi dengan lingkungannya.
- b) Sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem, dan setiap subsistem terbangun atas bagian yang lebih kecil.
- c) Subsistem saling tergantung satu dengan yang lain, saling memerlukan.
- d) Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri.
- e) Sistem mempunyai tujuan serta sasaran.

Salah satu tokoh yang cukup dikenal yang menganggap hukum sebagai sebuah sistem adalah Friedmann. Menurutnya sistem hukum terdiri tiga komponen, yaitu Struktur, Substansi, dan kultur. Friedmann menggambarkan komponen struktural hukum sebagai “perangkat keras” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja senyara nyata dalam masyarakat. Pengembangan berbagai intitusi hukum di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan institusi hukum lainnya, harus dapat menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Diantara institusi diatasapabila tanpa

---

<sup>3</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama. Hal 86-88

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 49

<sup>5</sup> Tokoh seperti Mayor Polak, H.L. A. Hart, Hans Kelsen dan Friedmann merupakan beberapa tokoh yang menyatakan bahwa Hukum Sebagai Sistem.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo Op cit. Hal. 10

<sup>7</sup> Elias M. Awad adalah Profesor Emeritus *Virginia Bank of Science Management* di *University of Virginia*. Dia memiliki lebih dari 45 tahun pengalaman di bidang akademik, penerbitan, dan konsultasi. Dia adalah salah satu penyelenggara TI dan Manajemen terkemuka di dunia dan presenter lokakarya di industri perbankan.

<sup>8</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto. Op cit. 2005. Hal 85



sumberdaya berkualitas, niscaya hukum hanya berada di atas kertas.<sup>9</sup> Komponen substansi adalah segala produk yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang fungsinya sebagai norma hukum dalam masyarakat. Dalam pendapat Friedmann selanjutnya tentang komponen budaya (*legal culture*) dapat diibaratkan sebagai “bensinnya” motor keadilan.<sup>10</sup> Sehingga tergambar bagaimana serangkaian nilai dan sikap mempunyai hubungan dalam sistem hukum. Bagaimanapun hukum itu dibuat, tentu harus berjalan dengan alat atau pelaksana tugas sebagai institusi dan nilai serta sikap akan mempengaruhi perilaku masyarakat baik secara positif maupun negatif.

## 2. Implementasi Hukum Sebagai Tatanan Sistem Ketidakteraturan (*Disorder*) di Indonesia

Satjipto Rahardjo pernah berpendapat bahwa faktisitas hukum bersifat kompleks, dan hukum positif berada dalam kompleksitas tersebut.<sup>11</sup> Pendapat ini merupakan gambaran bagaimana cara pandang tentang struktur hukum Satjipto Rahardjo dipengaruhi oleh Charles Sampford.<sup>12</sup> Gambaran lainnya bahwa hukum tidak merupakan bangunan yang penuh keteraturan logis-rasional, yang benar adalah bahwa manusialah yang berkepentingan dan ingin melihat hukum sebagai tatanan yang penuh dengan keteraturan yang logis secara rasional.

Ada beberapa bukti yang dapat diamati dari kenyataan bahwa hukum tidak teratur, peristiwa saat hukum akan diterapkan pada orang lain tentu akan merasakan pandangan yang berbeda saat hukum akan diterapkan pada kita. Jika diilustrasikan dalam peradilan pidana di Indonesia, maka akan begitu banyak aturan yang menyebutkan sebagai subjek hukum selain terdakwa, hukum diterapkan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Sehingga sebagaimana pendapat Stamford yang menyebutkan bahwa struktur hukum pada dasarnya adalah “*Fluid*”, Jauh dari anggapan sistematis sebagaimana yang ada dalam bayangan pikiran kita.

---

<sup>9</sup> Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antonylib. Halaman 96

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 97-98

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal 28.

<sup>12</sup> Pemikiran Sampford merupakan penolakan atas teori sistem dalam hukum, teori sistem menganggap masyarakat selalu dalam keadaan tertib dan teratur sebagaimana sebuah sistem. Buah pemikirannya adalah Teori Keos, yang mengatakan bahwa faktisitas hukum itu pada dasarnya penuh dengan ketidakteraturan. Sampford menyusun teorinya berdasarkan posisinya sebagai pengamat (*observer*), hal ini, berbeda dengan penganut teori sistem sebagai keteraturan yang kebanyakan sebagai pelaku.





Perkembangan pendekatan sistem hukum diindonesia mempunyai konsekuensi logis antara hukum dan sistem. Pendekatan sistem terhadap hukum itu adalah bahwa ketika tujuan hukum tidak tercapai, atau setidaknya kurang optimal, maka dapat dipahami bahwa salah satu, atau dua, atau semua komponen sistem hukum tidak bekerja dengan baik. Maka menurut pendekatan sistem ini, semua komponen sistem hukum harus bekerja secara baik jika ingin dicapai tujuan hukum yang lebih optimal, maka semua komponen sistem hukum harus bekerja secara optimal pula. Dengan demikian sistem hukum adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang mempunyai ciri logis dan koheren satu dengan lainnya guna mencapai keadilan. Ketika bekerja dalam tataran riil, seluruh komponen sistem hukum hanya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan saling mendukung secara simultan sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>13</sup>

### **3. Analisa Teori Hubungan antara Berlakunya Hukum dan Perubahan Sosial**

Berawal dari hubungan antara hukum dan perubahan sosial (perubahan masyarakat) menurut Selo Soemardjan bahwa suatu perubahan sosial itu mencakup bermacam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Sementara Polak mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat, yakni perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat, yakni perubahan struktural. Perubahan struktur ini menurut Polak selalu berjalan sejajar dengan perubahan kultural.<sup>14</sup>

Pada semua masyarakat modern, setiap kumpulan undang-undang dan undang-undang yang didelegasikan itu penuh dengan ilustrasi penggunaan hukum secara langsung, sebagai alat untuk perubahan sosial yang diarahkan. Perspektif yang agak berbeda pada hukum dalam perubahan sosial disajikan oleh L. Friedman.<sup>15</sup> Hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat timbal balik, dan hukum dapat dilihat sebagai pengaruh dan yang menyebabkan perubahan sosial, dalam bagian ini, hukum akan dianggap hanya sebagai alat atau instrument aktif untuk membimbing dan

---

<sup>13</sup> Mahmud Kusuma. *Op cit*. Hal 100.

<sup>14</sup> Polak, Abdurrahmann, halman 45-46 dalam Mahmud kusuma *Op cit*, Halaman 101.

<sup>15</sup> Lihat analisis L. Friedman yang mengacu pada perubahan melalui hukum dalam hal dua jenis: *Perencanaan* dan *Gangguan*. *Perencanaan* mengacu pada pembangunan arsitektur, dalam arti bentuk-bentuk baru dalam tatanan sosial dan interaksi sosial. *Gangguan* mengacu pada pemblokiran atau perbaikan sistem hukum yang ada dan dapat membawa pada perubahan sosial yang positif atau negatif, tergantung dari sudut pandang seseorang dalam melihatnya.



membentuk perilaku masa depan dan bentuk-bentuk sosial-yaitu, sebagai strategi perubahan sosial. Meskipun ide-ide Marx, Engels, dan Lenin hukum yang *epiphenomenon* masyarakat kelas borjuis ditakdirkan untuk menghilang atau runtuh dengan munculnya revolusi, UNI Soviet berhasil membuat perubahan besar dalam masyarakat dengan menggunakan undang-undang.

Pengakuan terhadap supremasi hukum sebagai strategi perubahan menjadi lebih menonjol dalam masyarakat kontemporer. Hal itu berlaku secara umum bahwa hukum semakin tidak hanya mengartikulasikan tetapi menetapkan jalan untuk perubahan social yang besar dan perubahan sosial yang berusaha dilakukan melalui hukum adalah sifat dasar dari dunia modern. Lebih lanjut banyak ahli berpendapat bahwa dampak hukum itu dapat terasa dan sejauh mana hukum itu relevan dengan suatu keadaan atau hanya berlaku dalam suatu keadaan tertentu. Ketentuan berikut dapat dijadikan garis besar pada efektifitas hukum sebagai strategi perubahan sosial. *Pertama*, hukum harus berasal dari sumber otoritatif dan prestise. *Kedua*, hukum harus memperkenalkan pemikiran dalam istilah yang dimengerti dan kompatibel dengan nilai-nilai yang ada. *Ketiga*, para pendukung perubahan harus membuat referensi bagi masyarakat lain atau negara-negara lain, di mana masyarakat itu ada dan hukum itu berlaku. *Keempat*, supremasi hukum harus menunjukkan ke arah pembuatan perubahan dalam waktu yang relatif singkat. *Kelima*, mereka (para penegak hukum) harus sangat berkomitmen terhadap perubahan undang-undang atau hukum yang di maksud. *Keenam*, pelaksanaan hukum harus mencakup sanksi-sanksi positif dan negatif. *Ketujuh*, supremasi hukum harus masuk akal, tidak hanya dalam hal sanksi-sanksi yang diberikan tetapi juga dalam perlindungan hak-hak orang-orang yang melanggar hukum.

#### **4. Tinjauan Teoritis Terhadap Perkembangan Orientasi Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial**

Perspektif sosiologis menguatkan dan menambah wawasan tentang perkembangan cara pandang orang tentang hukum tidak yang mempunyai hubungan timbal balik dengan perubahan sosial. Salah satu tokoh yang mengajarkan teori ini adalah Rescoe Pound, bahwa "*Law as a tool of Social Engineering*" artinya hukum sebagai alat perubahan sosial.<sup>16</sup> Alasannya adalah hukum haruslah berorientasi pada masa depan, bukan berorientasi pada masa lampau. Sehingga hukum pada akhirnya harus

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 103



mempunyai peran yang lebih baik dalam melahirkan pembaruan dalam masyarakat,<sup>17</sup> jika fungsi hukum dikembangkan dengan tidak hanya menciptakan ketertiban, maka sangat mungkin akan terjadi pada perubahan masyarakat menjadi terwujud.

Pada prinsipnya kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (*intended change* atau *planned change*). Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks dimana birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung.

## **5. Konsep Penegakan Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Pencapaian Pembangunan**

Perubahan dan interaksi sosial adalah merupakan gejala perubahan dari suatu keadaan sosial tertentu ke keadaan sosial lain. Teori siklus menjelaskan, bahwa perubahan sosial bersifat siklus. Pandangan teori siklus sebenarnya telah dianut oleh bangsa Yunani, Romawi dan Cina Kuno jauh sebelum ilmu sosial modern lahir. Mereka membayangkan perjalanan hidup manusia yang pada dasarnya terperangkap dalam lingkaran sejarah yang tidak menentu. Menurut orang Cina, alam semesta dibayangkan berada dalam perubahan yang berkepanjangan. Namun perubahan itu mengikuti ayunan abadi gerakan melingkarnya perubahan itu sendiri. Masyarakat mempunyai sifat yang dinamis, ia selalu ingin berkembang dan berubah. Irama perubahan tersebut ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat karena dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan ekonomi. Akibatnya pola-pola interaksi yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat pun semakin kompleks.

Dilihat dari segi bentuk-bentuk kejadiannya, maka perubahan sosial dapat dibahas dalam tiga dimensi atau bentuk, yaitu: perubahan sosial menurut kecepatan prosesnya, ada yang berlangsung lambat (*evolusi*) dan ada yang cepat (*revolusi*). Perubahan sosial

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat dalam tesisnya yang berjudul *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Halaman 86 menyebutkan bahwa hukum sebagai sarana *social enggining* dalam masyarakat modern dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu.



menurut skala atau besar pengaruhnya luas dan dalam, serta ada pengaruhnya relatif kecil terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, adalah perubahan sosial menurut proses terjadinya, ada yang direncanakan (planned) atau dikehendaki, serta ada yang tidak direncanakan (unplanned). Menurut kecepatan prosesnya, perubahan sosial dapat terjadi setelah memulai proses perkembangan masyarakat yang panjang dan lama, yang disebut dengan proses evolusi. Tetapi ada juga perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat, yang disebut dengan revolusi.

Hukum dalam penegakannya mengecewakan masyarakat, teori penegakan hukum (Soerjono Soekanto). Permasalahan hukum diakibatkan oleh beberapa faktor yakni;<sup>18</sup>

- a) Hukum itu sendiri.  
Hukum dinilai sebagai salah satu faktor permasalahan hukum karena hukum itu sendiri seringkali masih dibawah tekanan politik.
- b) Masyarakat.  
Masyarakat merupakan salah satu faktor permasalahan hukum, karena seringkali masi terlihat tidak adanya kesadaran untuk mematuhi hukum dari masyarakat.
- c) Penegak hukum.  
Penegak hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum dinilai mengecewakan masyarakat, karena terdapat oknum-oknum tertentu dari aparat penegak hukum yang kurang tegas dan masi melakukan mafia kasus.
- d) Sarana dan prasarana penegakan hukum.  
Kurangnya sarana dan prasarana penegakan hukum mengakibatkan lambannya proses penyelesaian masalah hukum. Misalnya kendaraan patroli, pos penjaga, rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain.
- e) Budaya.  
Budaya menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan hukum, karena pengaruh menurunnya budaya taat akan hukum.

## **6. Konsep Pelaksanaan Fungsi Hukum Sebagai Pengendali Sosial dalam Penegakan Hukum**

Konsep ini terdeskripsikan dalam aspek politik, maka karakteristik masyarakat tradisional cenderung memiliki kesadaran politik yang rendah, di samping itu antara satu golongan yang lainnya cenderung saling mencurigai. Keadaan seperti ini berlaku terbalik pada masyarakat modern, di mana partisipasi dalam aspek politik cenderung tinggi dan sportivitas antara satu golongan/partai dengan yang lainnya relatif berjalan baik. Sementara itu, pada masyarakat transisi berada di antara dua kutub ini, dimana ciri-cirinya lebih banyak diwarnai oleh warna yang formalistis. Artinya, secara formal telah ada aturan dalam pelaksanaan suatu aktivitas, seperti dalam Pemilu, namun yang

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal 4-7.



lazim terjadi pada masyarakat transisi adalah aturan itu lebih bersifat formalitas dibanding dipraktekkan atau ditegakkan di lapangan.

Masyarakat mempunyai sifat yang dinamis, ia selalu ingin berkembang dan berubah. Irama perubahan tersebut ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat karena dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan ekonomi. Akibatnya pola-pola interaksi yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat pun semakin kompleks. Gejala sosial sendiri tidak terlepas dari unsur sosial yakni struktur sosial dan proses sosial. Hal ini dimaksud karena dalam suatu struktur sosial otomatis terdiri dari beberapa bagian yang secara sistimatis mempengaruhi suatu gejala sosial. Bagian yang dimaksud adalah kebudayaan, lembaga sosial, kekuasaan, kelompok sosial dan lapisan sosial.

Dari fungsi hukum dalam menyelesaikan masalah, apabila terjadi permasalahan sosial. Permasalahan sosial tidak terlepas dari perubahan sosial, karena permasalahan sosial akan timbul dengan sendirinya berdasarkan pola atau kategori perubahan sosial. Perubahan sosial terarah maka permasalahan sosialnya tidak berat. Perubahan sosial maju maka permasalahan sosialnya berat. Perubahan sosial mengambang maka permasalahan sosialnya amat berat. Sedangkan perubahan sosial mundur maka yang terjadi permasalahan sosialnya menjadi sangat berat. Dengan demikian hukum berdampingan dengan masyarakat, karena terjadinya suatu interaksi sosial hukum berperan sebagai pengatur masyarakat. Terjadinya suatu interaksi sosial dengan sendirinya hukum melakukan atau melaksanakan fungsinya sebagai pengendalian sosial. Fungsi hukum dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan proses sosial yakni :<sup>19</sup>

- a) Fungsi hukum sebagai pengatur apabila dalam proses interaksi sosial tersebut interaksi dilakukan dengan nurani (kodrati), organis (terorganisir) dan mekanis atau dilakukan berdasarkan keinginan hati.
- b) Fungsi hukum sebagai pengawas apabila terjadi reaksi (perubahan sosial). Perubahan sosial yang menjadikan hukum mengawasi adalah perubahan sosial terarah, maju, mengambang, dan mundur.
- c) Fungsi hukum sebagai penyelesaian masalah. Peranan hukum dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi permasalahan sosial. Permasalahan sosial terbagi atas beberapa kategori yakni, permasalahan sosial sangat berat, amat berat, berat, dan tidak berat.

---

<sup>19</sup> Lili Rasidi, 2004. *Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum*. Bandung: Cita Aditya Bakti. Hal 4

## **7. Alat Perlengkapan Negara terhadap Penegakan Hukum dalam Mekanisme Sistem Hukum Pidana**

Apabila dilihat secara fungsional maka sistem penegakan hukum itu merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu ialah kepolisian, setidaknya-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi, kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), dan aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Aparat penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum acara pidana agar tercipta sistem peradilan yang benar, adil, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang sebab hukum acara pidana ditujukan untuk mengontrol kekuasaan dan memberi batas-batas wewenang para penegak hukum. Kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang sudah memberikan landasan legitimasi untuk tahap-tahap berikutnya.

## **8. Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Alat Penegakan Hukum dalam Mekanisme Sistem Hukum Pidana**

Advokat merupakan sebuah profesi yang dikenal didalam bidang hukum. selain daripada itu keberadaan advokat sebagai seorang penegak hukum sejatinya telah diatur didalam Pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).<sup>20</sup> Namun, keberadaan pasal 5 ayat (1) belum memberikan penjelasan mengenai bentuk konkrit advokat sebagai penegak hukum, hal ini menjadikan keberadaan advokat

---

<sup>20</sup> Bunyi Pasal 5: (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. (2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.



sebagai penegak hukum itu bias. Khususnya dalam perannya ia sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem tidak berdiri sendiri, didalamnya terdapat komponen-komponen penegak hukum sebagai penggerakannya. Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan oleh Mardjono yang memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem penanggulangan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>21</sup> Dilihat dari penjelasan Mardjono, tampak bahwa Mardjono tidak memasukkan advokat sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana. Lain halnya dengan subsistem peradilan pidana yang lain sebagaimana, misal polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Kedudukan advokat sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana masih diperdebatkan, hal ini dapat dilihat bahwa posisi advokat sebagai bagian atau sub sistem sistem peradilan pidana Indonesia masih diperdebatkan, karena belum adanya kejelasan wadah dan struktur organisasi yang menyatu dan mengendalikan bekerjanya lembaga advokat. Lebih lanjut bahwa profesi hukum yang dikenal dengan advokat secara teoritis tidak dikenal dan tidak dapat diartikan sebagai penegak hukum.

## **9. Peranan Hukum Tidak Tertulis dalam Perkembangan Pembaharuan Hukum Di Indonesia**

Hukum tidak tertulis adalah juga hukum kebiasaan, salah satu contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat Indonesia. Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Perkembangan hukum tertulis dan tidak tertulis sebagai sumber hukum di dalam suatu tatanan hukum, terus berkembang pesat seiring semakin dinamisnya kehidupan bermasyarakat dan berkembangnya peradaban umat manusia. Hakim harus memeriksa dan memutuskan perkara sekalipun hukumnya tidak jelas, tidak lengkap. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam

---

<sup>21</sup> Romli Atsasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer cetakan ke 2*, Jakarta: Kencana. Hal. 8.



prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya.

Telah dikemukakan bahwa kebiasaan adalah sumber hukum di samping undang-undang. Kalau Undang-Undang itu berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka Undang-Undang mengalahkan hukum kebiasaan. Tetapi pada umumnya telah diakui bahwa hukum kebiasaan dapat mengesampingkan ketentuan Undang-Undang yang bersifat pelengkap. Termasuk hukum kebiasaan dalam hukum adat. Hukum adat haruslah dilihat sebagai satu kesatuan hukum tersendiri dan tidak dapat disejajarkan dengan pembagian atau klasifikasi hukum yang lain.

#### **10. Kedudukan Asas Legalitas dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara**

Dalam Hukum Pidana, Asas Legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: *“Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”* Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Sementara, asas legalitas pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, mempunyai dasar-dasar yang berbeda. pada HAN dan HTN, Asas Legalitas dinyatakan sebagai berikut:

- a) Hukum Administrasi Negara: pejabat dalam wewenangnya harus melaksanakan keputusan dengan sesuai aturan yang ada;
- b) Hukum Tata Negara: Negara terbentuk dan berdiri dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan aturan yang ada dan dalam pemerintahan tersebut adalah rakyat yang ditunjuk oleh rakyat untuk memimpin.

Pertama, pengertian dari Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie yang dalam hal ini menguti pendapat ahli yaitu Van Der Pot adalah Hukum Tata Negara merupakan aturan dari yang menentukan berat badan yang diperlukan, kewenangan masing-masing





lembaga, hubungan antar lembaga dengan satu sama lain, dan hubungan antara tubuh individu dalam suatu Negara.<sup>22</sup>

Kedua, pengertian dari Hukum Administrasi Negara menurut Pendapat Ahli Abdoel Djamali, Hukum Administrasi Negara ialah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam suatu pembagian bidang hukum terkait asas yang mengharuskan hukum itu tertulis lebih terdeskripsikan dalam hukum yang bersifat publik, sedangkan hukum yang bersifat privat ada pada hal kebiasaan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan perkembangannya saat ini tentu masih banyak lagi yang dapat dituliskan terhadap perkembangan pertentangan hukum sebagai suatu sistem dalam perspektif penegak hukum di Indonesia. Perkembangan ini terletak pada paradigma dan teknis pelaksanaan penegakan hukum sehingga menjadi masalah baru bagi negara. Bila hukum tidak dapat mengejar cepatnya tumbuh kembang pemahaman masyarakat akan kehidupan sosialnya yang berubah-ubah maka dapat mengakibatkan ketimpangan dalam penegakan hukumnya sendiri. Ada lima hal yang menarik dapat dikontradiksikan di Indonesia sebagai berikut:

- a) Antara Implementasi Hukum Sebagai Tatanan Sistem Keteraturan (*Order*) di Indonesia kontradiktif dengan Implementasi Hukum Sebagai Tatanan Sistem Ketidakteraturan (*Disorder*) di Indonesia.
- b) Antara Analisa Teori Hubungan antara Berlakunya Hukum dan Perubahan Sosial kontradiktif dengan Tinjauan Teoritis Terhadap Perkembangan Orientasi Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial.
- c) Antara Konsep Penegakan Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Pencapaian Pembangunan kontradiktif dengan Konsep Pelaksanaan Fungsi Hukum Sebagai Pengendali Sosial dalam Penegakan Hukum

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal 8.

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 65.



- d) Antara Alat Perlengkapan Negara terhadap Penegakan Hukum dalam Mekanisme Sitem Hukum Pidana kontradiktif dengan Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Alat Penegakan Hukum dalam Mekanisme Sistem Hukum Pidana
- e) Antara Peranan Hukum Tidak Tertulis dalam Perkembangan Pembaharuan Hukum Di Indonesia kontradiktif dengan Kedudukan Asas Legalitas dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.



### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Lili Rasidi, 2004. *Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antonylib.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Romli Atsasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer cetakan ke 2*, Jakarta: Kencana.Halaman.
- Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Titik Triwulan Tutik, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.